

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

**KAB. BARITO UTARA TAHUN 2024**



**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN**  
**PENYELAMATAN**  
**KABUPATEN BARITO UTARA**  
**MUARA TEWEH, NOVEMBER 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Utara ini dapat diselesaikan. Rencana Kerja ini disusun untuk mendorong peningkatan efisiensi, efektifitas dan transparansi serta melakukan perubahan ke arah perbaikan melalui tahapan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Utara berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun ke depan dengan memperhitungkan seluruh potensi, peluang, dan rintangan yang ada dan/atau mungkin terjadi. Demikian Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bahan pedoman dan arah pembangunan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih terhadap pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Barito Utara secara signifikan.

Muara Teweh, Januari 2024

Kepala,  
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan  
Kabupaten Barito Utara



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 merupakan bentuk implementasi pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis (Renstra) Dinas berpedoman pada RKPD kabupaten Barito Utara Tahun 2024 dan merupakan perencanaan tahun kedua Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kabupaten Barito Utara untuk periode perencanaan pembangunan Tahun 2024 - 2026, sehingga sebagai dasar acuan adalah RPJMD kabupaten Barito Utara Tahun 2024 - 2026 serta RKPD kabupaten Barito Utara Tahun 2024. Secara umum, substansi Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang disusun berisi prioritas program dan kegiatan yang merupakan hasil dari pendekatan perencanaan teknokratik, bottom up dan top down yang dihimpun secara partisipatif dan politis serta melalui proses sinkronisasi dalam Forum Perangkat Daerah. Dengan demikian, berdasarkan tahapan perencanaan pembangunan daerah, Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kabupaten Barito Utara menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam tahapan penganggaran sampai ditetapkan Peraturan Daerah kabupaten Barito Utara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Perubahan tahun 2024 dan Peraturan Bupati Barito Utara Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kota Barito Utara tahun 2024.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kabupaten Barito Utara Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2014 nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Pakaian Aparatur Pemadam Kebakaran;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Perkotaan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 04/permen/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan;
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 186/kepmen/ 1999 Tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja;
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Ketentuanketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Bogor Tahun 2019 - 2024;
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

16. Peraturan Walikota Bogor Nomor 177 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran.

17. Peraturan Walikota Bogor Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

### **1.3. Maksud dan Tujuan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kabupaten Barito Utara**

Tahun 2025 adalah dokumen tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2024 - 2026 dan hubungannya dengan RKPD KABUPATEN Barito Utara. Adapun maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dengan SKPD dalam lingkup Pemerintah kabupaten Barito Utara. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam Rencana Kerja Tahun 2025 ;
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/ kegiatan/sasaran dan indikator- indikatornya selama 1 tahun oleh SKPD ;
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/ kebijakan tugas - tugas sesuai dengan kewenangannya;

4. Memberi arah dan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen antara pemimpin dan staf, agar melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan penuh tanggung jawab;
5. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang ;

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kabupaten Barito Utara disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

##### **1.2 Landasan Hukum**

##### **1.3 Maksud dan Tujuan**

##### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

##### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

##### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

##### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

##### **2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

##### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

##### **3.3 Program dan Kegiatan**

#### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V.**

#### **PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD tahun lalu**

Berdasarkan amanat konstitusi, salah satu tujuan dari Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa. Secara implisit berarti menciptakan rasa aman dan tentram dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk rasa aman dari bencana kebakaran. Sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kabupaten Barito Utara yang sangat sentral yaitu memberikan pelayanan yang sangat urgent dan tidak bisa ditiadakan. Petugas teknis lapangan atau lebih sering disebut Pasukan Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kabupaten Barito Utara merupakan ujung tombak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pasukan inilah yang secara langsung akan dinilai masyarakat terkait dengan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan, apakah pelayanan yang diberikan sudah optimal atau belum. Petugas teknis lapangan ini juga yang membangun stigma pada masyarakat terhadap kualitas pelayanan kantor pemadam kebakaran dan penyelamatan karena petugas teknis lapangan lah yang menentukan baik atau buruknya kualitas pelayanan yang diberikan. Institusi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan salah satu organisasi publik yang melayani masyarakat selama 1 x 24 jam sama halnya seperti institusi TNI-POLRI dan Pelayanan Rumah Sakit.

Bagi institusi pemadam kebakaran dan penyelamatan tidak mengenal hari libur, baik hari minggu, tanggal merah, ataupun hari besar keagamaan seperti hari raya idul fitri, idul adha, dan hari natal. Guna untuk memberikan pelayanan publik

yang prima dan berkualitas maka diwajibkan kepada seluruh anggota pemadam kebakaran dan penyelamatan di Indonesia termasuk di kabupaten Barito Utara agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jam kerja 1x24 jam ini merupakan sebuah konsekuensi logis apabila seseorang memutuskan untuk menjadi seorang Kesatria Biru atau 9 pasukan Yudha Brama Jaya atau yang lebih populer dengan sebutan anggota pemadam kebakaran. Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kabupaten Barito Utara hingga akhir tahun 2022 masih bergabung satu atap dengan kantor Satpol PP dalam melaksanakan kegiatannya. Rencana Program Kerja tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kabupaten Barito Utara yang sifatnya supporting program terhadap program utama. Terhadap masing-masing program utama tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**Rencana Program Kerja Tahun 2024**

| N<br>o |                     | Uraian Program / Kegiatan / Sub<br>Kegiatan                                                 | Pagu DPA<br>Tahun 2024 | Keterangan |
|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 1      | <b>1.05.01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAH<br/>DAERAH KAB/KOTA</b>                          |                        |            |
|        | <b>1.05.01.2.01</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan<br/>Evaluasi Kinerja Perangkat<br/>Daerah</b>             | <b>37.397.350</b>      |            |
|        | 1.05.01.2.01.02     | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                               | 7.265.400              |            |
|        | 1.05.01.2.01.03     | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                     | 7.293.450              |            |
|        | 1.05.01.2.01.04     | Koordinasi dan Penyusunan DPA-<br>SKPD                                                      | 7.500.500              |            |
|        | 1.05.01.2.01.05     | Koordinasi dan Penyusunan<br>Perubahan DPA- SKPD                                            | 7.588.000              |            |
|        | 1.05.01.2.01.06     | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7.750.000              |            |

|  |                     |                                                                                 |                      |  |
|--|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
|  | <b>1.05.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                   | <b>5.853.301.540</b> |  |
|  | 1.05.01.2.02.01     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               | 5.671.259.640        |  |
|  | 1.05.01.2.02.03     | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | 145.440.000          |  |
|  | 1.05.01.2.02.05     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     | 9.070.500            |  |
|  | 1.05.01.2.02.07     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 20.725.700           |  |
|  | 1.05.01.2.02.08     | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  | 6.805.700            |  |
|  | <b>1.05.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                | <b>217.088.000</b>   |  |
|  | 1.05.01.2.05.02     | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          | 80.250.000           |  |
|  | 1.05.01.2.05.09     | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   | 136.838.000          |  |
|  | <b>1.05.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       | <b>445.905.950</b>   |  |
|  | 1.05.01.2.06.01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | 16.420.000           |  |
|  | 1.05.01.2.06.03     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                               | 16.969.500           |  |
|  | 1.05.01.2.06.04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                | 104.030.000          |  |
|  | 1.05.01.2.06.05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         | 16.288.450           |  |
|  | 1.05.01.2.06.06     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                        | 7.500.000            |  |
|  | 1.05.01.2.06.09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 284.698.000          |  |
|  | <b>1.05.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>         | <b>4.146.935.541</b> |  |
|  | 1.05.01.2.07.1      | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan               | 600.000.000          |  |
|  | 1.05.01.2.07.11     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya              | 3.199.992.941        |  |
|  | 1.05.01.2.07.11     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya    | 346.942.600          |  |

|  |                     |                                                                                                                                     |                      |  |
|--|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
|  | <b>1.05.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                         | <b>593.880.000</b>   |  |
|  | 1.05.01.2.08.01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                      | 1.000.000            |  |
|  | 1.05.01.2.08.02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                             | 125.820.000          |  |
|  | 1.05.01.2.08.04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                               | 467.060.000          |  |
|  | <b>1.05.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>402.305.000</b>   |  |
|  | 1.05.01.2.09.02     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | 386.465.000          |  |
|  | 1.05.01.2.09.07     | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                                     | 15.840.000           |  |
|  | <b>1.05.04</b>      | <b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>                                    | <b>2.074.996.780</b> |  |
|  | 1.05.04.2.01        | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | <b>1.805.559.500</b> |  |
|  | 1.05.04.2.01.01     | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                    | 99.150.000           |  |
|  | 1.05.04.2.01.02     | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                    | 1.450.237.000        |  |
|  | 1.05.04.2.01.03     | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran                                                                        | 15.328.000           |  |
|  | 1.05.04.2.01.04     | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                        | 8.032.500            |  |
|  | 1.05.04.2.01.07     | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran                                                                                                | 232.812.000          |  |
|  | <b>1.05.04.2.02</b> | <b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>                                                                                        | <b>112.271.550</b>   |  |
|  | 1.05.04.2.02.01     | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                       | 60.245.200           |  |
|  | 1.05.04.2.02.02     | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                       | 52.026.350           |  |
|  | <b>1.05.04.2.04</b> | <b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>                                                                           | <b>157.854.200</b>   |  |

|  |                 |                                                                                                                  |             |  |
|--|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
|  | 1.05.04.2.04.01 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | 101.918.400 |  |
|  | 1.05.04.2.04.02 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran                                                              | 55.247.330  |  |

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 24 Tahun 2022, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, merupakan perangkat daerah sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Utara mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemadam kebakaran. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, ditetapkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebagai berikut:

### 1. Tugas Pokok

Dinas Damkar dan Penyelamatan mempunyai tugas:

- a. Melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran perumahan dan lahan dalam daerah;
- b. Menyelenggarakan penyiapan, pengadaan, standardisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. Menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
- d. Menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;

- e. Melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- f. Melakukan investigasi kejadian kebakaran perumahan dan lahan;
- g. Menyelenggarakan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran;
- h. Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia selain kecelakaan dan bencana;
- i. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran perumahan dan lahan;
- j. Melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran perumahan dan lahan;
- k. Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- l. Melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
- m. Menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi; dan
- n. Melakukan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

#### 1. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Utara menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan, Program dan Kegiatan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar Bidang Ketenraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan

Masyarakat urusan Kebakaran;

- b. Pelaksanaan kebijakan, program dan Kegiatan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar Bidang Ketenraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat urusan Kebakaran;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan mempunyai wewenang sebagai berikut ;

1. Melakukan tindakan pencegahan, pengendalian dan pemadaman;
2. Melakukan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran, penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran perumahan dan lahan dalam Daerah;
3. Menyelenggarakan mitigasi kebakaran perumahan dan lahan;
4. Melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran perumahan dan lahan;
5. Melakukan investigasi kejadian kebakaran perumahan dan lahan;
6. Melakukan penyelamatan dan evakuasi yang membahayakan manusia;
7. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

1. Keterbatasan sarana, prasarana dan SDM, sehingga sulit untuk mewujudkan kondisi yang ideal dalam mengelola wilayah manajemen kebakaran;
2. Penambahan fungsi penyelamatan belum diimbangi dengan kualitas standar kompetensi SDM maupun peralatan penyelamatan guna pencapaian Standar

Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;

3. Infrastruktur Daerah yang belum sepenuhnya mendukung peningkatan pelayanan penanggulangan kebakaran, hidran kota tidak berfungsi, sumur pemadam yang kondisi air belum memenuhi kebutuhan serta kondisi jalan yang sempit, bak tandon yang jumlahnya belum sesuai yang diharapkan;
4. Belum lengkapnya sarana dan perlengkapan di pos induk dan belum ada pos pembantu serta rusaknya peralatan pemadam yang tidak sebanding dengan pengadaan baru berdampak pada kurang optimalnya kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran maupun penyelamatan;
5. Belum lengkapnya sarana dan perlengkapan di pos induk serta rusaknya peralatan pemadam yang tidak sebanding dengan pengadaan baru berdampak pada kurang optimalnya kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran maupun penyelamatan;
6. Masyarakat belum sepenuhnya mengerti tentang penanggulangan bahaya kebakaran dalam wilayah kota kabupaten Barito Utara, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran maupun penyelamatan.
7. Koordinasi antar instansi terkait belum efektif

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang ada, maka sasaran/target yang akan dicapai selama 1 tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran aktif dan kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan bahaya kebakaran melalui :

- ♣ Kegiatan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran (warga di tingkat Kelurahan, instansi pemerintah, siswa sekolah dan pasar di kabupaten Barito Utara;
  - ♣ Pengembangan dan Pemberdayaan Satuan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) yang sudah dan akan dibentuk di tingkat Kelurahan sebanyak kelompok REDKAR di kabupaten Barito Utara;
2. Meningkatkan pengawasan dalam pemasangan instalasi proteksi kebakaran pada bangunan, mulai dari gambar rencana pemasangan, proses pembangunan, sampai pada kelayakan operasional setelah instalasi proteksi kebakaran tersebut terpasang;
  3. Melaksanakan pengkajian lebih mendalam sesuai peraturan perundangundangan dalam memeriksa sarana dan prasarana proteksi kebakaran pada bangunan gedung melalui kegiatan koordinasi perijinan dan pemanfaatan gedung;
  4. Mengeluarkan surat rekomendasi pemasangan sarana proteksi kebakaran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada bangunan tinggi, sedang, vital, dan industri sebagai persyaratan IMB, Ijin gangguan (HO), dokumen UKL UPL/AMDAL dll;
  5. Meningkatkan kesiapsiagaan dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran melalui kegiatan Gladi Lapang Menghadapi Musim Kemarau;
  6. Meningkatkan keterampilan dan keahlian personil Dinas Pemadam Kebakaran kabupaten Barito Utara dengan cara:
    - ♣ Mengikutsertakan personil aparaturnya mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai standar kualifikasi;

- ♣ Mengikutsertakan personil aparaturnya pemadam untuk mengikuti lomba ketrampilan pencegahan bahaya kebakaran baik ditingkat Provinsi maupun Nasional.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran dengan pengadaan peralatan PMK berupa Pompa Portabel, Flashlight dan pengadaan APD berupa masker, baju tahan panas, breathing apparatus dan kaos tangan kebakaran.
  8. Melakukan pendataan dan pelaporan secara rutin kejadian kebakaran di kabupaten Barito Utara.

#### **2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam menentukan usulan program dan kegiatan untuk bahan penyusunan Renja-SKPD, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui Musrenbang ataupun Pokok-pokok Pikiran DPRD. Berdasarkan hasil Musrenbang dan Pokir, usulan kegiatan masyarakat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berupa :

1. Pelatihan cara mengatasi kebakaran,
2. Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kebakaran,
3. Bantuan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran (APAR, Pompa Portable, Pompa Apung dan Peralatan lainnya).

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Nihil

##### **3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategic. Pernyataan tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Terwujudnya kemampuan SDM (*Human Resources Capability*) yang profesional.
2. Terwujudnya peningkatan pelayanan Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan / evakuasi non kebakaran
3. Terwujudnya sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan / evakuasi non kebakran lainnya yang memadai.
4. Terinventarisasinya data daerah rawan kebakaran.
5. Berupaya meningkatkan kenyamanan dan kelancaran tugas di tempat bekerja.
6. Terwujudnya Peraturan Daerah (bidang kebakaran dan bidang bencana) tentang penanggulangan bahaya kebakaran.
7. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang penanggulangan bahaya kebakaran.
8. Terwujudnya kerjasama antar instansi terkait dalam penanggulangan bahaya kebakaran.

Sasaran kabupaten Barito Utara mengalami perkembangan yang belum signifikan, namun masih sering terjadi peristiwa kebakaran maupun penyelamatan non kebakaran, sehingga permasalahan kebakaran dan penyelamatan diperlukan penanganan profesional (cepat dan tepat) agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar baik harta maupun jiwa. Untuk itu menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat kabupaten Barito Utara untuk menciptakan rasa aman, ketentraman, tertib, teratur dengan dilandasi dengan kesadaran tinggi, menuju berlangsungnya seluruh aktifitas pembangunan dan melindungi hasil pembangunan maupun aset pemerintah kabupaten Barito Utara baik sebelum, sedang berlangsung maupun pasca pembangunan. Usaha - usaha yang akan dilakukan untuk memenuhi sasaran tersebut diantaranya:

1. Meningkatkan kegiatan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
2. Mengembangkan dan memberdayakan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di tingkat Kelurahan;
3. Meningkatkan pengawasan dalam pemasangan instalasi proteksi kebakaran pada bangunan baru, mulai dari gambar rencana pemasangan, proses pembangunan, sampai pada kelayakan operasional setelah instalasi proteksi kebakaran tersebut terpasang;
4. Mengeluarkan surat rekomendasi pemasangan sarana proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, sedang, vital, dan industri sebagai persyaratan IMB, Ijin gangguan (HO), dokumen UKL UPL/AMDAL dll;
5. Mengurangi hambatan saat pelaksanaan pemadaman kebakaran, seperti: penertiban gapura, portal, patok, polisi tidur dll.

6. Mempertahankan *respon time* pertolongan kebakaran pada masyarakat 15 menit dengan cara pengajuan permohonan kepada instansi yang bersangkutan untuk penambahan pos pembantu, sarana dan prasarana, dan personil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kabupaten Barito Utara.
7. Meningkatkan keterampilan dan keahlian personil Dinas Pemadam Kebakaran kabupaten Barito Utara dengan cara mengikutsertakan dalam Diklat Kebakaran.

### 3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas, maka strategi pencegahan bahaya kebakaran diarahkan pada peningkatan kesiapsiagaan dalam upaya pencegahan bahaya kebakaran baik peningkatan kesiapsiagaan pada personil aparaturnya pemadam kebakaran maupun pada peningkatan kesiapsiagaan pada masyarakat kabupaten Barito Utara. Berdasarkan kebijakan strategi yang diterapkan dalam Rencana Strategis SKPD maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kabupaten Barito Utara membuat Rencana Program dan kegiatan di tahun anggaran 2024 sebagai berikut ;

Tabel 3.1  
Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2024

| No |                 | Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                              |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1.05.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA                                   |
|    | 1.05.01.2.01    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |
|    | 1.05.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            |
|    | 1.05.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |
|    | 1.05.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |
|    | 1.05.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |
|    | 1.05.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
|    | 1.05.01.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |

|  |                 |                                                                                                                                     |
|--|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1.05.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                   |
|  | 1.05.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                    |
|  | 1.05.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                         |
|  | 1.05.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                      |
|  | 1.05.01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                      |
|  | 1.05.01.2.05    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                           |
|  | 1.05.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                              |
|  | 1.05.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                       |
|  | 1.05.01.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                  |
|  | 1.05.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                    |
|  | 1.05.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                   |
|  | 1.05.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                    |
|  | 1.05.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                             |
|  | 1.05.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                            |
|  | 1.05.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                |
|  | 1.05.01.2.07    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                    |
|  | 1.05.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                        |
|  | 1.05.01.2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                |
|  | 1.05.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                      |
|  | 1.05.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                             |
|  | 1.05.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                               |
|  | 1.05.01.2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |
|  | 1.05.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     |
|  | 1.05.01.2.09.07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                                     |
|  | 1.05.04         | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN                                           |
|  | 1.05.04.2.01    | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota |
|  | 1.05.04.2.01.01 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                    |

|  |                 |                                                                                                                  |
|--|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1.05.04.2.01.02 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                 |
|  | 1.05.04.2.01.03 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran                                                     |
|  | 1.05.04.2.01.04 | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                     |
|  | 1.05.04.2.01.07 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran                                                                             |
|  | 1.05.04.2.01.17 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                      |
|  | 1.05.04.2.02    | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran                                                                            |
|  | 1.05.04.2.02.01 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                    |
|  | 1.05.04.2.02.02 | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                    |
|  | 1.05.04.2.04    | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran                                                               |
|  | 1.05.04.2.04.01 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat |
|  | 1.05.04.2.04.02 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran                                                              |

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran di tahun 2024 bisa dilihat pada tabel berikut ini ;

Tabel 4.1

Rencana Program Kegiatan Dan Pendanaan Tahun 2024

| N<br>o |                     | Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                              | Pagu DPA Tahun 2024  | Keterangan |
|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 1      | <b>1.05.01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA</b>                            |                      |            |
|        | <b>1.05.01.2.01</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | <b>37.397.350</b>    | APBD       |
|        | 1.05.01.2.01.02     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | 7.265.400            | APBD       |
|        | 1.05.01.2.01.03     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 7.293.450            | APBD       |
|        | 1.05.01.2.01.04     | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | 7.500.500            | APBD       |
|        | 1.05.01.2.01.05     | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | 7.588.000            | APBD       |
|        | 1.05.01.2.01.06     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7.750.000            | APBD       |
|        | <b>1.05.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>5.853.301.540</b> | APBD       |
|        | 1.05.01.2.02.01     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 5.671.259.640        | APBD       |
|        | 1.05.01.2.02.03     | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 145.440.000          | APBD       |
|        | 1.05.01.2.02.05     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 9.070.500            | APBD       |
|        | 1.05.01.2.02.07     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | 20.725.700           | APBD       |
|        | 1.05.01.2.02.08     | Penyusunan Pelaporan dan Analisis                                                     | 6.805.700            | APBD       |

|  |                     |                                                                                                                 |                      |      |
|--|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|
|  |                     | Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                    |                      |      |
|  | <b>1.05.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                | <b>217.088.000</b>   | APBD |
|  | 1.05.01.2.05.02     | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                          | 80.250.000           | APBD |
|  | 1.05.01.2.05.09     | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   | 136.838.000          | APBD |
|  | <b>1.05.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>445.905.950</b>   | APBD |
|  | 1.05.01.2.06.01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 16.420.000           | APBD |
|  | 1.05.01.2.06.03     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               | 16.969.500           | APBD |
|  | 1.05.01.2.06.04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 104.030.000          | APBD |
|  | 1.05.01.2.06.05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 16.288.450           | APBD |
|  | 1.05.01.2.06.06     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | 7.500.000            | APBD |
|  | 1.05.01.2.06.09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 284.698.000          | APBD |
|  | <b>1.05.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                         | <b>4.146.935.541</b> | APBD |
|  | 1.05.01.2.07.1      | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                               | 600.000.000          | APBD |
|  | 1.05.01.2.07.11     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | 3.199.992.941        | APBD |
|  | 1.05.01.2.07.11     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | 346.942.600          | APBD |
|  | <b>1.05.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>593.880.000</b>   | APBD |
|  | 1.05.01.2.08.01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 1.000.000            | APBD |
|  | 1.05.01.2.08.02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 125.820.000          | APBD |
|  | 1.05.01.2.08.04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 467.060.000          | APBD |
|  | <b>1.05.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>402.305.000</b>   | APBD |
|  | 1.05.01.2.09.02     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 386.465.000          | APBD |

|  |                     |                                                                                                                                     |                      |      |
|--|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|
|  | 1.05.01.2.09.07     | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                                     | 15.840.000           | APBD |
|  | <b>1.05.04</b>      | <b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>                                    | <b>2.074.996.780</b> | APBD |
|  | 1.05.04.2.01        | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | <b>1.805.559.500</b> | APBD |
|  | 1.05.04.2.01.01     | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                    | 99.150.000           | APBD |
|  | 1.05.04.2.01.02     | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                    | 1.450.237.000        | APBD |
|  | 1.05.04.2.01.03     | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran                                                                        | 15.328.000           | APBD |
|  | 1.05.04.2.01.04     | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                        | 8.032.500            | APBD |
|  | 1.05.04.2.01.07     | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran                                                                                                | 232.812.000          | APBD |
|  | <b>1.05.04.2.02</b> | <b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>                                                                                        | <b>112.271.550</b>   | APBD |
|  | 1.05.04.2.02.01     | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                       | 60.245.200           | APBD |
|  | 1.05.04.2.02.02     | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                       | 52.026.350           | APBD |
|  | <b>1.05.04.2.04</b> | <b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>                                                                           | <b>157.854.200</b>   | APBD |
|  | 1.05.04.2.04.01     | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat                    | 101.918.400          | APBD |
|  | 1.05.04.2.04.02     | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran                                                                                 | 55.247.330           | APBD |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran kabupaten Barito Utara tahun 2024 dapat tersusun dan dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya pembangunan di bidang kebakaran dan bencana lainnya. Untuk mencapai berbagai indikator sasaran pembangunan di bidang kebakaran dan bencana yang telah termuat di dalam Renja ini dibutuhkan kontribusi, dukungan, kerjasama serta komitmen yang kuat dari para pemangku kepentingan pembangunan bidang kebakaran dan bencana. Oleh karena itu Rencana Kerja ini perlu disosialisasikan kepada stakeholder agar dapat diwujudkan keserasian, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaannya.

Walaupun dalam Rencana Kerja ini telah memperhatikan semua segi dan faktor yang terkait, namun tidak tertutup kemungkinan masih ada berbagai kekurangan, mengingat perubahan lingkungan baik eksternal maupun internal yang sangat cepat, kompleks, dan tidak menentu. Oleh karena itu selama kurun waktu berlakunya Rencana Kerja ini dapat dilakukan berbagai upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan seperlunya. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini dapat dicapai melalui semangat pengabdian, kerjasama yang baik dan berkesinambungan yang saling menguatkan.

Dengan semangat pengabdian yang tinggi dan kerja keras kita, Insya Allah masyarakat kabupaten Barito Utara akan merasakan keberadaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kabupaten Barito Utara, karena apa yang kita harapkan tercipta dengan memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan bencana lainnya.

semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, kesehatan,  
dan keselamatan pada kita semua.

Muara Teweh, November 2023

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran  
Dan Penyelamatan

AJIPRI SALLI, M.AP

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690705 198903 1 007